

YAYASAN PENDIDIKAN AL-FAIHAA

Jl. Ciherang Bong RT 01 RW 07 Telp.(0251) 629264

Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN

No.03/SK/DP//06/02

I. tentang

Penetapan Unit Kegiatan
Taman Kanak-Kanak ANANDA
Dibawah Yayasan Al-Faihaa

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dewan Pembina Yayasan Al-Faihaa

Menimbang:

- a. Bahwa pendidikan terutama keislaman adalah penting untuk diperkenalkan sejak usia dini.
- b. Bahwa warga Ciherang adalah keluarga muda dengan jumlah keluarga muda yang cukup besar
- c. Kebutuhan akan lembaga pendidikan bagi usia dini yang berlokasi dekat dengan rumah.
- d. Bahwa TK. Ananda sudah berjalan dengan baik selama 2 tahun dan memerlukan aspek legalitas
- e. Bahwa kegiatan diatas sesuai dengan misi yayasan

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Bab I pasal 8
2. Anggaran Dasar Yayasan

Memperhatikan:

1. Hasil rapat lengkap Dewan Pembina Yayasan tanggal 12 Mei 2002
2. Surat Ketua Badan Pengurus Yayasan No. 01/BP/05/02 tanggal 15 Mei 2002.

Memutuskan

Dengan penuh tawakal dan senantiasa mengharap keridhaanNya, dengan ini :

Menetapkan

Pertama :

Taman Kanak-Kanak Ananda sebagai unit kegiatan dibawah Yayasan Al-Faihaa

Kedua :

Unit kegiatan tersebut dikelola oleh suatu badan Pengelola yang disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan Al-Faihaa.

Ketiga:

Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada Tanggal 14 Juni 2002

Ketua,

Yayasan Pendidikan Al-Faihaa

Sekretaris



Gunawan SE



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pengurus Yayasan Al-Faihaa
2. Badan Pengelola TK. Ananda



KECAMATAN DRAMAGA

Jl. R. Soewandana No. 74 Telp 623002 Bogor
Dramaga 16680

KEPUTUSAN CAMAT DRAMAGA

Nomor : 421.1/03 - Kec. Dramaga

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ANANDA,
YAYASAN AL - FAHIAA

CAMAT DRAMAGA

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.

Meningat

1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 9).
6. Keputusan Bupati Bogor Nomor 7 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 12).
7. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2001 Nomor 11).
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.C/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat.

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Dramaga Nomor 348/38 - Kec tanggal 26 April 2004 perihal Pendirian TK. ANANDA.
2. Surat Keterangan Kepala Desa Cihayang Nomor 474/113 / tanggal 23 Maret 2004 perihal Keterangan Demisili.
3. Surat permohonan dari yayasan Al - Fahiaa Nomor 15 tanggal 25 April 2003

MEMUTUSKAN

Melaksanakan

Keputusan

Memberi ijin kepada Yayasan Al - Falaah yang beralamat di Jalan Ciherang Bong No. 71 Rt. 01 Rw. 07 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak ANANDA mulai tahun ajaran 2004 / 2005.

Kedua

Pemberian ijin ini berlaku sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap tahun ajaran Kepada Camat Dramaga.

Ketiga

Apabila tidak memenuhi dan mematuhi Aturan Ketentuan dan persyaratan Pendidikan Taman Kanak Kanak sebagaimana tercantum dalam bait Kedua akan dicabut Surat Ijin Operasionalnya.

Keempat

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dramaga

Pada Tanggal : 30 April 2004



CAMAT : DRAMAGA

[Signature]
Drs. RONNY SUKMANA, M.Si.

Nip. 010.209.597

Tembusan Yth:

1. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Dramaga;
4. Kepala Desa Ciherang.